



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TUGAS
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu menetapkan pembentukan dan tugas Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tugas Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TUGAS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
6. Bidang adalah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
8. Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
10. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
11. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan PNF Sejenis SKB.
- (2) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF Sejenis SKB terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dijabat oleh pamong belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya.

Pasal 4

- (1) Satuan PNF Sejenis SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Satuan PNF Sejenis SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi Satuan PNF Sejenis SKB; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Satuan PNF Sejenis SKB dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rancangan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Satuan PNF Sejenis SKB berpedoman ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
 - b. menyusun standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Satuan PNF Sejenis SKB berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Satuan PNF Sejenis SKB secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rencana kegiatan operasional Satuan PNF Sejenis SKB sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan kegiatan Satuan PNF Sejenis SKB berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan pelayanan pendidikan nonformal sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Program PNF;

- h. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Program PNF;
- i. melaksanakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Program PNF;
- j. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Program PNF;
- k. menyelenggarakan administrasi Satuan PNF Sejenis SKB sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan evaluasi kegiatan Satuan PNF Sejenis SKB secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- m. menyusun laporan pengendalian operasional kegiatan Satuan PNF Sejenis SKB sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Satuan PNF Sejenis SKB sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 5


Kepala Satuan PNF Sejenis SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretaris dan secara teknis operasional oleh Kepala Bidang.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

Pj. WALIKOTA SALATIGA, 

:
ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SRI WIYOWATI